


BAB IV
LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Akun Instagram @clotheshoppe_id



Gambar 4. 1 Produk yang dijual @Clotheshoppe_id

Sebuah akun Instagram bernama @clotheshoppe_id Pemilik akun jastip ini Bernama jaya yang bertempat tinggal di Jakarta Selatan bintaro. Bisnis yang sedang ia jalankan sudah berdiri dari tahun 2016 hingga sekarang. Menurut Jaya bisnis dengan jasa titip awalnya hanya membantu costumer untuk memilih barang yang bagus dengan menawarkan jenis

barang yang beragam bisa barang tersebut terdapat dari mall kemudian dari produk yang ditawarkan kita dapat mengambil fee atau berupa sebuah keuntungan dari jasa yang kita keluarkan. Adapun fee yang terdapat pada layanan jasa titip ini ialah Rp. 30.000 per barang apabila konsumen menitipkan 2 barang maka biaya fee nya harus dibayar perbarang menjadi dua kali pembayaran untuk biaya kepada para penggemar mode di seluruh Indonesia.

Namun, yang perlu ditekankan adalah bahwa @clotheshoppe_id bukanlah sebuah merek pakaian, melainkan sebuah pelaku jasa titip. Mereka menyediakan layanan jasa titip pakaian untuk merek-merek terkenal seperti Zara, H&M, Lacoste, dan Guess . Dari pakaian sehari-hari hingga koleksi *high-end*.

Setiap postingan yang diunggah oleh akun ini tidak hanya menonjolkan estetika, tetapi juga memudahkan proses belanja bagi konsumen. Melalui foto-foto yang menarik, akun tersebut memamerkan koleksi terbaru secara detail, sehingga mampu menarik minat para penggemar.

2. Tata Cara Penjualan Akun Jasa Titip Beli Online @clotheshoppe_id

a. Tata Cara Penawaran

Foto barang dari toko, baik stok barang ataupun produk yang ditawarkan jasa titip beli dari beberapa toko/mall, memberi caption *brand* dan harga dan kemudian diupload di akun instagram @clotheshoppe_id.

b. Tata cara pemesanan

Jika ada customer tertarik untuk memesan kemudian menghubungi melalui via whatsapp dan line akun instagram. Setelah Customer setuju untuk order maka langkah selanjutnya, mengisi format penitip pembelian dan mengirimkannya kepada owner @clotheshoppe_id yaitu sebagai berikut:

- 1) Nama :
- 2) No Handphone :
- 3) Alamat lengkap :
- 4) Gambar barang yang di pesan dan ukuran

c. Tata cara pembayaran

Setelah customer sudah sepakat dengan barang yang dipesan dan harga termasuk upah jasa titpnya, maka harus segera untuk mentransferkan sejumlah uang yang tentunya sesuai dengan kesepakatan di awal.

d. Tata Cara Pengiriman

Penyedia jasa mengemas barang dengan baik untuk menjaga agar barang tetap aman selama proses pengiriman; Penyedia jasa mengirimkan barang melalui jasa kurir pilihan, seperti JNE, J&T, atau kurir lain sesuai kesepakatan dengan pembeli; Penyedia jasa memberikan nomor resi atau tracking kepada pembeli agar mereka bisa memantau proses pengiriman barang.

3. Hasil Wawancara

a. Informan Pertama

Nama: Jaya

Umur: 32 Tahun

Alamat: Jakarta

Pekerjaan: Wiraswasta

Jaya adalah seorang wirausaha berusia 32 tahun yang berasal dari Banjarmasin. Pada tahun 2016, ia memulai bisnis jasa titip *online* yang dikenal dengan nama @clotheshoppe_id di Instagram. Keputusan untuk memulai bisnis ini diambil karena pada saat itu, tren jasa titip sedang berkembang pesat, terutama di luar negeri. Selain itu, Jaya melihat adanya peluang yang muncul, terutama karena outlet-outlet yang ada di Jakarta tidak tersedia di daerah lain.

Praktik jasa titip yang dilakukan oleh Jaya sangatlah sederhana. Dia hanya menggunakan handphone sebagai alat utama, dengan bantuan dari istrinya untuk memotret barang-barang yang akan dititipkan. Barang-barang tersebut kemudian diposting di akun jasa titip @clotheshoppe_id.

Di akun tersebut, Jaya memposting barang-barang beserta harga yang sudah termasuk upah jasa titip tanpa keterangan yang jelas. Prosedur pembelian pun cukup mudah, para pembeli cukup

menghubungi admin dengan cara mengirimkan screenshoot barang yang disukai melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp atau Line.

Dengan pendekatan yang simpel namun efektif, bisnis jasa titip @clotheshoppe_id terus berkembang dan memberikan kemudahan bagi para pembeli untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan tanpa harus repot mencarinya sendiri.¹

b. Informan Kedua

Nama: Dzikri

Umur: 20 Tahun

Alamat: Jalan Kelayan B Haur Kuning Kecamatan Banjarmasin Selatan

Agama: Islam

Dzikri, seorang mahasiswa, tinggal di Jalan Kelayan B Haur Kuning, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Ia menempuh pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat (ULM) di Kota Banjarmasin. Sebagai penggemar barang-barang dengan merek ternama seperti H&M dan Zara, Dzikri kerap mencari produk-produk tersebut saat berada di Jakarta.

Ketika berkunjung ke Jakarta, Dzikri tidak hanya sekadar melihat-lihat, tapi juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbelanja di outlet-outlet yang menyediakan barang-barang bermerek

¹ Jaya sekaligus Pemilik, *Wawancara Pribadi via Whatsapp*, 15 September 2024.

favoritnya. Namun, ketika kembali ke Banjarmasin, Dzikri merasa kesulitan untuk mendapatkan barang-barang tersebut.

Dalam upayanya mencari solusi, Dzikri memutuskan untuk mencari akun jasa titip yang bisa membantunya mendapatkan barang-barang bermerek favorit tanpa harus pergi jauh ke Jakarta. Akhirnya, ia menemukan akun @clotheshoppe_id sebagai solusi atas kebingungannya.

Dzikri sangat sering memanfaatkan jasa titip untuk bertransaksi biasanya barang yang sering dijamin terdiri dari tas, sepatu, pakaian dan sebagainya, menurut pengalamannya dalam menggunakan layanan jasa proses format order melalui WhatsApps dalam proses tersebut dzikri bertransaksi langsung dengan pemilik layanan jasa titip setelah adanya kesepakatan antara mereka maka akan dijelaskan harga dan biaya jasa yang terdapat pada produk yang dijamin terkait dengan ongkos jasa titip pada layanan jasa titip ini adalah dibedakan menurut harga barang dijamin oleh konsumen harga biaya pada jasa titip ini Rp. 30.000 dan ia membuat kesepakatan terhadap transaksi tersebut.²

c. Informan Ketiga

Nama: Ichlasul Amal

Umur: 22 Tahun

Alamat: Jalan Kelayan B Gang Bambu Kecamatan Banjarmasin Selatan

² Dzikri, Pengguna Jasa titip di Akun @clotheshoppe_id, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 12 Januari 2024.

Agama : Islam

Ichlasul Amal, seorang mahasiswa, tinggal di Jalan Kelayan B Gang Bambu, Kecamatan Banjarmasin Selatan, adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) di Banjarmasin. Saat liburan di Bali, ia tak melewatkan kesempatan untuk melihat-lihat barang-barang di outlet-outlet yang terkenal di pulau itu. Namun, setelah kembali ke Banjarmasin, Amal menghadapi tantangan dalam mendapatkan barang-barang favoritnya.

Dalam upayanya mencari solusi, Amal memutuskan untuk mencari akun jasa titip yang bisa membantunya mendapatkan barang-barang tanpa harus melakukan perjalanan jauh lagi. Akhirnya, ia menemukan akun @clotheshoppe_id sebagai opsi pertamanya ketika ia hendak menemukan barang yang ingin ia belikan pada jasa titip ini maka ia langsung menghubungi pihak layanan jasa titip melalui whatsapp

Ketika ia menunjukkan barang yang ditiptkan maka penyedia layanan jasa titip akan mengitung jumlah harga barang dan harga jasa titip untuk item yang dijastipkan kemudian penyedia layanan jasa titip tersebut akan mengirimkan no rekening setelah adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual setelah adanya kesepakatan makan transaksi diproses ,Amal merasa harga barang belum cukup jelas. Meskipun demikian, ia tetap melakukan pembelian melalui akun tersebut untuk memenuhi keinginannya. Namun, setelah beberapa kali bertransaksi, Amal mulai

mencari alternatif lain karena ia merasa harga yang ditawarkan oleh @clotheshoppe_id terlalu tinggi.³

d. Informan Keempat

Nama: Hamdani

Umur: 25 Tahun

Alamat: Jalan Kelayan B Kecil RT. 15 Kecamatan Banjarmasin Selatan

Agama :Islam

Hamdani, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berusia 25 tahun yang bertempat tinggal di Jalan Kelayan B Kecil, Kecamatan Banjarmasin Selatan. Saat kunjungan kerja ke Jakarta, ia tak melewatkan kesempatan untuk melihat-lihat barang-barang di Mall Senayan City Jakarta. Namun, setelah kembali ke Banjarmasin, Hamdani ingin membeli kembali *brand* tersebut di kota Banjarmasin, dan tidak mendapati adanya outlet brand yang seperti di Jakarta.

Dalam upayanya mencari solusi, Hamdani memutuskan untuk mencari akun jasa titip yang bisa membantunya mendapatkan barang-barang tanpa harus melakukan perjalanan jauh lagi. Akhirnya, ia menemukan akun @clotheshoppe_id sebagai opsi pertamanya.

Hamdani membeli baju merk zara di akun tersebut, ia langsung menghubungi layanan jasa titip melalui whatsapp. Ketika ia menunjukkan barang yang dititipkan maka penyedia layanan jasa titip

³ Ikhlasul Amal, Penggunaan Jasa Titip di Akun @clotheshoppe_id, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 19 Januari 2024.

akan mengitung jumlah harga barang dan harga jasa titip sebesar Rp. 30.000 untuk item yang dijamin kemudian penyedia layanan jasa titip tersebut akan mengirimkan no rekening setelah adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual setelah adanya kesepakatan maka transaksi diproses, Hamdani membeli baju merk zara. Hamdani Tidak mempermasalahkan selagi harganya masih wajar.

e. Informan Kelima

Nama: Nuril Al Hikmah

Umur: 23 Tahun

Alamat: Jalan Tatah Bangkal Kecamatan Banjarmasin Selatan

Agama :Islam

Nuril, tinggal di Jalan Tatah Bangkal, Kecamatan Banjarmasin Selatan, adalah salah satu pegawai di Laboratorium Kesehatan Kota Banjarmasin. Saat ia ingin membelikan barang untuk kakaknya, ia mendapatkan rekomendasi dari temannya yaitu akun Instagram *@clotheshoppe_id*.

Setelah mencari akun Instagram tersebut Nuril membeli baju dan celana merk zara

awalnya ia tidak mengetahui biaya jasa yang harus ia bayar karena penjual jasa titip tidak mencantumkan biaya jasa pada postingan yang mereka publikasi Nuril menghadapi dilema dalam hal harga barang dan upah jasa titip, namun setelah bertransaksi langsung dengan penjual mentotalkan setiap barang menjadi harga Rp. 860.000 dimana

jasa yang ia bayar adalah Rp. 60.000 karena Nuril menitipkan dua barang maka harus membayar dua kali biaya jasa dari barang yang ia titipkan, kemudian penyedia layanan jasa titip menjelaskan biaya jasa dihitung per/item disetiap pembelian, maka pembeli melakukan kesepakatan karena penjual sudah menjelaskan secara detail terkait sistem yang terdapat pada bisnis jasa titip tersebut mungkin menghadapi dilema dalam hal harga barang yang termasuk upah jasa titip. Meskipun dia tertarik dengan barang-barang yang sulit didapat di Banjarmasin, tambahan biaya jasa titip bisa menjadi pertimbangan. Namun, Nuril tidak mempermasalahkannya.⁴

Tabel 4. 1 Ringkasan Data

No	Nama	Pekerjaan	Alasan menggunakan jasa titip	Kelebihan dan kekurangan
1	Dzikri	Mahasiswa	membantu mendapatkan barang bermerek (H&M, Zara) di Banjarmasin.	Proses transaksi mudah, hubungi admin dengan menyertakan screenshot barang. Biaya jasa sebesar Rp 30.000/item. Kelebihan : Praktis dan memudahkan pembeli untuk mendapatkan barang yang tidak tersedia di daerahnya. Kekurangan : Biaya jasa tidak selalu jelas di awal.
2	Ichlasul	Mahasiswa	tidak mendapatkan barang favorit	Proses transaksi melalui WhatsApp, kesepakatan

⁴ Nuril Alhikmah, Pengguna Jasa Titip di Akun @clotheshoppe_id, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 27 Juli 2024.

	Amal		setelah kembali dari Bali.	harga dilakukan sebelum transaksi. Mulai mencari alternatif lain karena harga dirasa terlalu tinggi. Kelebihan : Layanan cepat dan barang sesuai keinginan. Kekurangan : Harga jasa titip dianggap mahal oleh beberapa pembeli.	
3	Hamdani	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Ingin mendapatkan barang yang ditandatangani setelah kunjungan kerja ke Jakarta.	Proses transaksi dilakukan melalui WhatsApp. Biaya jasa titip sebesar Rp 30.000/item. Transaksi berjalan lancar setelah kesepakatan. Kelebihan : Harga dianggap wajar, layanan memudahkan pembelian barang. Kekurangan : Tidak ada catatan signifikan terkait kekurangan.	
4	Nuril Al Hikmah	Pegawai Laboratorium Kesehatan Kota Banjarmasin	Ingin membelikan barang untuk kakaknya atas rekomendasi teman.	Awalnya tidak mengetahui biaya jasa karena tidak dicantumkan di postingan	

B. Analisis

1. Praktik jasa titip online melalui akun instagram @clotheshoppe_id

Bisnis jasa titip online merupakan bisnis yang dibuat oleh seseorang melalui akun pribadinya. Bisnis ini menawarkan jasa seseorang

tersebut melalui akunnya untuk membelikan barang-barang yang dititip atau dipesan oleh seorang customer. Selain itu juga, jasa titip beli online ini menawarkan barang-barang yang sudah ditentukan oleh pemilik bisnis tersebut untuk titip beli dan menetapkan upah jasa titip sesuai masing-masing pemilik akun atas imbalan dari membelikan barang.

Bisnis ini bergerak pada media online termasuk pada akun instagram. Penulis meneliti akun instagram *@clotheshoppe_id*. Akun instagram *@clotheshoppe_id* menawarkan beberapa barang yang berada di store Mall Jakarta. Barang yang ditawarkan di akun tersebut yaitu seperti pakaian dari beberapa brand, sepatu, tas, baju, celana yang ada di store Mall Jakarta.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pemilik akun Mekanisme akad untuk melakukan transaksi yang hendak di beli dalam jasa titip di akun Instagram *@clotheshoppe_id* adalah sebagai berikut:

- a. Konsumen hendak menghubungi pemilik akun jastip melalui aplikasi WhatsApp dan Instagram yang telah tersedia memberi tahu yang akan dibeli.
- b. Konsumen akan melakukan format order dengan menuliskan nama, alamat, barang yang dibeli , dan no Hp agar dapat dihubungi.
- c. Pemilik akun jastip memberi tahu detail produk yang diditipkan konsumen terkait dengan harga barang beserta dengan *fee*/upah Rp. 30.000 untuk setiap pembelian, namun akan dijelaskan ketika

konsumen telah benar-benar ingin barang tersebut dan tidak diberitahu di post instagram

- d. Konsumen dapat mentasfer uang tersebut kepada pemilik rekening yang telah tertera.
- e. Kemudian setelah transaksi nya sudah jelas dan sudah sepakat antara penyedia layanan jastip dengan konsumen maka proses pembelian barang yang dititipkan di belanja.
- f. Apabila barang yang dititipkan habis maka memberitahu konsumen, kemudia mereka melakukan kesepakatan kembali dengan saling menguntungkan tidak ada yang dirugikan.
- g. Setelah sepakat maka barang yang dititipkan tersebut di kirim. Pengiriman dapat dilakukan melalui Tiki, J&T, JNE yang di bayar oleh pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengguna layanan jasa titip, menurutnya jasa titip adalah suatu hal yang dibolehkan dalam Islam karena pada jasa titip telah melakukan kesepakatan antara kedua belah pihak menurutnya jasa titip ini tidak dibolehkan dalam menitip jasa yang berkaitan dengan hal yang diharamkan dalam Islam adapun pengguna layanan jasa titip yang lainnya terdapat pada akun @clotheshoppe_id bahwa, terjadinya kesalah pemahaman antara konsumen dan penjual karena tidak menjelaskan di awal terhadap adanya upah jasa titip yang langsung di gabungkan terhadap harga barang yang terlihat di akun post Instagram @clotheshoppe_id. Akan

tetapi @clotheshoppe_id menjelaskan secara detail terhadap barang dan upah jasa titip kecuali serius menghubungi whatsapp dan line agar pembeli tidak merasa dirugikan atau kesalahpahaman.

Apabila dilihat dari praktik layanan jasa titip tersebut dalam proses jual beli, para penyedia layanan jasa titip memiliki produk yang dapat dijamin dan hubungan antara penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip seperti tolong menolong dimana pihak muwakkil memberi kuasa kepada pihak wakil untuk menyelesaikan amanah yang telah disepakati dan pihak wakil dapat menerima kuasa dari wakil dengan adanya imbalan atas jeripayah yang telah ia keluarkan.

2. Akad Wakalah bil Ujrah Dalam Praktik Jasa Titip di Akun Instagram @clotheshoppe_id

Islam memandang jual beli sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia. Pada muamalah terdapat makna kegiatan dalam bermuamalah adalah kegiatan yang mengatur tentang kegiatan manusia dalam segala hal yang berkaitan dengan penukaran harta, jual beli merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan adanya satu orang atau lebih untuk melakukan transaksi. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan kepada pembeli sedangkan pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan sebuah keuntungan yang didapatkan oleh penjual,

kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sangat mulia karena dapat membantu antar sesama.⁵

Pada praktik jual beli dengan sistem jasa titip @clotheshoppe_id terdapat jasa seseorang penyedia layanan jasa titip. Jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk berpindahnya hak kepemilikan. Adapun dalam jual beli harus memenuhi rukun yaitu, adanya penjual, pembeli, ijab dan qabul, benda atau barang yang dapat dijualbelikan asalkan barang yang diperjualbelikan bukan barang yang diharamkan oleh Islam seperti khamar, darah, dan sebagainya.

Pada praktik jual beli yang khususnya pada akun sosial media yang telah penulis teliti yaitu @clotheshoppe_id sudah mencakup rukun-rukun dalam jual beli. Dalam jual beli terdapat syarat-syarat jual beli yaitu orang yang berakad, shigah, adanya barang yang dibeli, dan nilai tukar, telah ditetapkan pada layanan jual beli dengan sistem jasa titip yang sesuai dengan syariat Islam.

Dalam fiqh muamalah dibolehkan jual beli dengan sistem jasa titip atau dapat disebut dengan akad wakalah bil ujah. Dalam penelitian yang penulis teliti ialah, jual beli dengan adanya upah pada setiap transaksi layanan jasa titip, para penitip yang mewakilkan kepada penyedia layanan jasa titip untuk melangsungkan kegiatan yang telah dititipkan oleh pembeli atau pengguna jasa titip untuk mecarikan produk yang dititipkan dengan memberikan imbalan atas jasa yang dikeluarkan dengan adanya

⁵ M. Yazid Afandi, *Fiqh muamalah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syari'ah: dilengkapi dengan kamus istilah perbankan syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

kesepakatan antara kedua belah pihak. Jual beli dengan sistem jasa titip dapat dilakukan dengan cara meminta kepada para penyedia layanan jasa titip untuk melakukan pembelian terhadap sesuatu yang telah dititipkan dengan adanya biaya upah diakhir transaksi.⁶ Akad wakalah yakni melimpahkan atau menyerahkan semua urusan kepada orang lain yang mampu mengerjakan untuk menggantikannya dalam mengerjakan segala urusan tersebut selama masih hidup.

Mewakulkan suatu pekerjaan kepada penerima jasa (wakil) pihak wakil tidak dapat bertindak semena-mena tetapi ia mengerjakan suatu perintah untuk melakukan jual beli yang lebih berguna bagi pihak yang mewakulkan (muwakkil). Pada jasa titip, penyedia layanan jasa titip berperan sebagai wakil yaitu seorang yang menerima kuasa dari pemberi kuasa dan pembeli atau konsumen berperan sebagai muwakkil yaitu seorang yang memberi kuasa kepada wakil.

Dalam mekanisme jasa titip pembeli yang menggunakan jasa titip adalah sebagai perantara, ketentuan dan pelaksanaan akan terjadi setelah akad tersebut terlaksana dan mendapatkan upah dari pelanggan kepada penyedia layanan jasa titip sebagai jasa atas pelaksanaan tugas yang diperintahkan, mekanisme pelaksanaan jasa titip ini telah diatur dalam akad wakalah bil ujah. Dalam ketentuan akad wakalah pada penerapan jual beli dengan sistem jasa titip terdapat terjadinya konsep wakalah bil ujah disebabkan karena adanya akad perwakilan dan upah pada transaksi

⁶ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku pintar transaksi syariah: menjalin kerja sama bisnis dan menyelesaikan sengketaanya berdasarkan panduan Islam* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), hlm. 315.

yang terlaksanakan. Maka, pihak pembeli yang memberikan kuasa kepada penyedia layanan jasa titip untuk membelikan produk-produk yang akan dibeli oleh pelanggan tersebut dan pihak penyedia layanan jasa titip sebagai pihak yang menerima kuasa untuk melaksanakan pekerjaan yang telah menghendaknya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan adanya imbalah/upah yang ditetapkan oleh penyedia layanan jasa titip kepada pemberi kuasa yang telah diwakilkan ketentuan wakalah ini disebut dengan wakalah bil ujah.⁷

Dalam penelitian ini maka, penulis mendapatkan informasi terkait jual beli dengan sistem jasa titip yang terdapat di @Clotheshoppe_id ketika pembeli (muwakkil) yang ingin menggunakan layanan jasa titip dari pelaku bisnis mereka menyatakan dengan jelas terkait produk yang titipkan oleh konsumen, kejelasan yang terdapat pada jual beli dengan sistem jasa titip terkait dengan kriteria harga barang yang sesuai, jumlah barang yang dibutuhkan dan ketetapan waktu penerimaan karena dalam proses pelaksanaan jasa titip untuk pencarian barang membutuhkan waktu untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan permintaan para pembeli. Pada kesepakatan yang telah ditetapkan dalam proses transaksi dilakukan dalam bentuk lisan maupun tertulis karena pada sistem jual beli dengan menggunakan jasa titip dilakukan melalui media sosial. hal ini sesuai dengan sighth yang terdapat pada akad wakalah bil ujah karena tidak

⁷ “Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujah.”

adanya unsur yang dapat merugikan para pihak dan makna dari jual beli harus sepakat terhadap harga dan barang yang akan ditransaksikan.⁸

Pada jual beli dengan sistem jasa titip penulis telah meneliti terkait pelaku yang menjalankan bisnis jasa titip (wakil) yang merupakan perorangan yang dilakukan secara pribadi tidak terkait dengan perseroan dan sebagainya. Begitupula dengan pembeli atau pengguna layanan jasa titip (muwakkil) dari beberapa responden yang penulis wawancarai adalah perseorangan yang terdapat dari beberapa kalangan seperti mahasiswa dan pegawai, berdasarkan hasil wawancara penyedia layanan jasa titip di @Clotheshoppe_id dilakukan oleh orang yang berakal atau dapat berfikir secara baik dan benar dalam melakukan pekerjaan untuk memenuhi kewajiban ia sebagai penjual dan sebagai pengguna layanan jasa titip atau pemberi kuasa juga dilakukan oleh orang yang berakal tidak gila karena dalam rukun dan syarat akad wakalah bil ujah muwakkil dan wakil harus dikerjakan oleh orang yang berakal atau badan hukum yang berlaku.

Dari proses yang penulis lakukan, ketentuan upah yang telah ditentukan oleh penyedia layanan jasa titip tidak pernah mendapatkan konflik karena setiap adanya proses transaksi penyedia layanan jasa titip menjelaskan secara detail terkait upah yang terdapat pada bisnisnya agar tidak terjadi unsur penipuan. Dalam menentukan upah dari hasil penelitian penulis dengan informan upah harga sebesar Rp. 30.000., pada praktiknya harga sudah termasuk dengan upah pada hal seperti ini sering terjadi

⁸ Indri Shaffat, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 82.

kesalahpahaman antara penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip, namun telah dijelaskan secara detail terkait harga dan para pengguna layanan jasa titip tidak merasa dirugikan akibat harga yang sudah termasuk upah tersebut karena adanya upah/ongkos dalam jasa titip merupakan hal yang wajar.

Upah yang ditentukan tidak perlu harus bermusyawarah karena menurut penjual dari akun media sosial @clotheshoppe_id dari hasil wawancara setiap seseorang yang akan berbelanja dengan menggunakan jasa titip akan dikenakan biaya jasa karena bisnis jual beli dengan sistem jasa titip bergerak sebagai perwakilan atas setiap pekerjaan yang dilakukan maka mengambil upah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan adalah hal yang diperbolehkan. Wujud upah yang terdapat dari jual beli dengan sistem jasa titip seperti yang terdapat pada rukun dan syarat akad wakalah bil ujah maka ujah atau upah dapat berupa uang, jasa atau segala hal yang dapat dimanfaatkan. Namun, dari hasil penelitian upah yang terdapat pada jual beli dengan sistem jasa titip berupa bentuk uang yang diberikan ketika sudah terjadi kesepakatan terkait harga barang yang telah ditetapkan, dari upah yang diberikan harus jelas dari segi kualitas yang dapat dimanfaatkan.

Meminta tolong untuk membelikan sesuatu kepada seseorang atau kepada penyedia layanan jasa titip adalah diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qura'an sebagai berikut:

وَكذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِثْنَا
 يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ
 إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا
 يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“Demikianlah, Kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Mereka (yang lain lagi) berkata, “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka utuslah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Hendaklah pula dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.”⁹

Terdapat penjelasan tentang ayat di atas mengenai dibolehkannya meminta pertolongan atau menyuruh seseorang untuk mewakili membeli makanan. Peristiwa yang terjadi pada ayat tersebut sama seperti praktik yang terdapat jual beli dengan sistem jasa titip yang berlaku saat ini dan hukum mengambil upah atas transaksi layanan jasa titip sebagai imbalan jasa juga diperbolehkan dalam Islam selama praktik yang terlaksanakan tidak keluar dari cakupan syariat. Praktik jual beli dengan sistem jasa titip diperbolehkan dalam Islam karena barang yang diperjualbelikan tidak termasuk kedalam barang-barang yang diharamkan syariat, upah yang ditetapkan pada jasa titip telah disepakati dan tidak terdapat unsur bunga didalamnya, serta dengan adanya layanan jasa titip ini dapat membantu perkembangan ekonomi dengan

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 413.

menciptakan inovasi baru dalam perekonomian antara pihak penyedia layanan jasa titip dan pengguna layanan jasa titip.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan jual beli dengan sistem jasa titip sudah sesuai dengan aturan yang terdapat dalam akad wakalah bil ujah selama pelaku bisnis jasa titip melakukan pekerjaan belum pernah merugikan sebelah pihak dan jika perwakilan (wakalah) bersifat terikat maka wakil dapat melakukan apa saja yang diperintahkan oleh muwakkil dan tidak boleh menyalahinya selama pemberi kuasa (muwakkil) tidak memerintahkan wakil untuk mewakilkan suatu pekerjaan yang diharamkan oleh syariat Islam. Hal yang terjadi dalam jual beli dengan sistem jasa titip atas persetujuan antara sesama pihak dan praktik yang terlaksanakan antar penyedia layanan jasa titip dengan pengguna jasa titip tidak memiliki kerugian melainkan saling menguntungkan dimana pihak penerima jasa mendapatkan keuntungan atas jasa yang ia keluarkan dan pengguna layanan jasa titip mempunyai kepuasan atas produk yang telah dibelanjakan.

Dari hasil penelitian ini maka, jual beli dengan sistem jasa titip ditinjau dalam perpektif akad wakalah bil ujah pada akun media sosial *@Clotheshoppe_id* sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan pada akad wakalah bil ujah.